

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2018/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, semula sebagai Tergugat sekarang Pembanding;

m e l a w a n

Terbanding, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, dalam hal ini menguasai kepada MIFTAH, S.H., dan MUNAWIR, S.H., keduanya Advokat /Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum MIFTAH, S.H. & REKAN, yang berkantor di Desa Kedungwungu Blok Desa Rt. 004 Rw. 001, Kecamatan Krangkeng, kabupaten Indramayu, dengan surat kuasa khusus tertanggal 27 Pebruari 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 0323/2018 tanggal 1 Maret 2018, semula sebagai Penggugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 1427/Pdt.G/2018/PA.Im tanggal 16 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Sya'ban 1439 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Indramayu untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedokan Bunder Kabupaten Indramayu, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp711.000,00 (tujuh ratus sebelas ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Indramayu tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 Mei 2018 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 1427/Pdt.G/2018/PA.Im., yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Indramayu pada tanggal sebagaimana tersebut di atas. Selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat selaku Terbanding pada hari Jum'at tanggal 18 Mei 2018;

Bahwa Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding tertanggal 31 Mei 2018 yang diserahkan kepada Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Indramayu pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018, memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018;

Bahwa Terbanding juga telah menyampaikan kontra memori banding tertanggal 4 Juni 2018 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Indramayu pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2018, kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada Pembanding pada hari Jum'at tanggal 8 Juni 2018;

Bahwa para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung masing-masing untuk

Pembanding pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 dan untuk Terbanding pada Rabu tanggal 30 Mei 2018;

Bahwa baik Pembanding maupun Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage) berdasarkan Surat Keterangan masing-masing Nomor 1427/Pdt.G/2018/PA.Im., tanggal 21 Juni 2018;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 20 Juli 2018 dengan Nomor 203/Pdt.G/2018/PTA.Bdg., dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Indramayu dengan surat Nomor W.10-A/2084/Hk.05/VII/2018 tanggal 20 Juli 2018 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7, 10 dan 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil sekaligus menanggapi memori banding dan kontra memori banding para pihak, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri disetiap kali persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator H. Momon Abdurrahman S.H, namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jis Pasal 82

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jjs Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan, Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 1427/Pdt.G/2018/PA.Im., dan telah pula membaca Memori Banding Pembanding serta Kontra Memori Banding Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat/Pembanding pada tanggal 27 Februari 2018 dan terdaftar di Pengadilan Agama Indramayu tanggal 1 Maret 2018 Nomor 1427/Pdt.G/2018/PA.Im., dengan alasan sejak pertengahan Februari 2016 telah terjadi percekcoan dan perselisihan karena Tergugat/Pembanding tidak memberikan nafkah ekonomi yang cukup dan diketahui telah menikah siri dengan perempuan lain yang bernama Saminih, sehingga sejak tahun 2017 telah berpisah ranjang dan tidak berhubungan layaknya suami istri baik dhohir maupun batin hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam jawaban dan duplik secara tulisan yang menyatakan alasan yang dikemukakan Penggugat/Terbanding adanya perselisihan dan percekcoan dari tahun 2016 serta telah meninggalkan tahun 2017 adalah tidak benar semuanya, karena Penggugat/Terbanding pergi menjadi TKW sejak Desember tahun 2014 dan baru kembali ke Indramayu bulan Pebruari 2018 itupun pulanginya tidak ke Tergugat/Pembanding namun ke orang tuanya sedangkan selama menjadi TKW Penggugat/Terbanding gajinya tidak pernah dikirim ke Tergugat/Pembanding sehingga berhak atas gono gini gaji Penggugat/Terbanding, oleh karena itu mohon agar menolak gugatan cerai tersebut dan memutus dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas harus memperhatikan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 berikut penjelasannya dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan acara khusus di Peradilan Agama mengatur bahwa sebelum memutus perkara dengan alasan pertengkaran terus menerus harus didengar keterangan pihak keluarga serta orang dekat dengan suami isteri;

Menimbang, bahwa Terbanding selain mengajukan bukti tertulis juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu **saksi Pertama Penggugat** dan **saksi kedua Penggugat**, masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya membenarkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat diketahui telah melakukan pernikahan siri dengan wanita bernama Saminih, dan sejak kedatangan dari bekerja di Taiwan bulan Februari 2018 tidak bersama lagi dengan Pemanding sehingga menimbulkan ketidak rukunan dalam rumah tangga, dan para saksi telah berusaha mendamaikan Terbanding dan Pemanding, namun tidak berhasil dan sejak itu mereka berpisah ranjang hingga sekarang;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Terbanding adalah termasuk pihak keluarga dan orang dekat dengan Terbanding dan Pemanding, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah sekaligus menjadi keterangan keluarga dari Terbanding dan Pemanding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keterangan-keterangan saksi tersebut sekaligus telah memenuhi apa yang dimaksudkan pada Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pemanding untuk menguatkan bantahannya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu **saksi pertama Tergugat** dan **saksi kedua Tergugat**, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menjelaskan bahwa rumah tangga

Terbanding dengan Pembanding masih harmonis dan sudah dikaruniai anak seorang, akan tetapi sejak Terbanding pulang dari Taiwan bulan Pebruari langsung ke rumah orang tuanya dan sudah berusaha merukunkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam, suatu perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa antara suami isteri untuk hidup bersama, akan tetapi perkawinan itu adalah **“miitsaaqon ghalidzon” yaitu suatu perjanjian suci sebagai suatu ikatan yang kuat**, yang untuk terputusnya tidak boleh hanya diukur dengan sekedar adanya kesalahan dari salah satu pihak, tetapi kalau pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses pemeriksaan perkara diantaranya akibat telah menikah lagi (siri) dengan wanita lain) bahwa perkawinan tersebut sudah pecah (broken marriage), tidak dapat diperbaiki lagi untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah warrahmah, yang berarti hati kedua belah pihak telah pecah, hal ini juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, semua usaha perdamaian yang dilakukan baik oleh Majelis Hakim maupun mediator tidak berhasil menyatukan mereka lagi, pula antara Pembanding dengan Terbanding sudah berpisah ranjang sejak Pebruari 2018 hingga sekarang juga akibat telah menikah lagi (siri) dengan wanita lain,serta Terbanding tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Pembanding, dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tentang hal itu, maka fakta yang demikian harus ditafsirkan telah terjadinya perselisihan yang bersifat terus menerus, sehingga dimungkinkan perceraian antara Terbanding dengan Pembanding, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 174 K/AG/1994 tanggal 28 April 1995;

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam itu hanya ada 2 (dua) pilihan, yaitu tetap mempertahankan keutuhan perkawinan itu dengan cara

yang baik sepanjang masih memungkinkan, atau melepas ikatan perkawinan dengan cara yang baik pula sekiranya sudah tidak dapat dipertahankan lagi sesuai dengan firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 229:

الطلاق مرّتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga antara Terbanding dengan Pemanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa:

- a. Unsur pertama dan paling utama dalam perkawinan seperti yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu ikatan lahir batin antara suami isteri, dalam perkara ini dapat dinyatakan sudah tidak terpenuhi lagi;
- b. Keharusan bagi suami isteri untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati dan saling membantu satu sama lain, sesuai maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara ini sudah tidak terwujud;
- c. Secara realita bahwa antara keduanya telah terjadi perselisihan yang sudah sampai kepada keretakan dan perpecahan rumah tangga yang mendalam, dengan telah berpisah tempat tinggal dan masing-masing tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sejak bulan Pebruari 2018 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding berdasarkan dalil-dalil atau alasan-alasan yang cukup dan didukung dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan keluarga, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hal ini telah sesuai dan memenuhi apa yang dimaksudkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka atas tuntutan Terbanding untuk dapat dijatuhkan putusan talak satu bain sughra Pemanding atas Terbanding dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa keberatan Pemanding dalam memorinya yang menyatakan terdapatnya kekeliruan dasar pertimbangan Majelis hakim dimana

rumah tangga tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan sedangkan pada tahun 2016 dan 2017 Penggugat/Terbanding bekerja di Taiwan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perselisihan tersebut disebabkan Tergugat menikah siri dengan wanita lain, sehingga alasan yang dikemukakan Terbanding sudah masuk katagori perselisihan terus menerus, (sebagaimana pertimbangan di atas), oleh karena itu keberatan tersebut harus ditolak, sedang keberatan lainnya hanya pengulangan saja sehingga harus pula ditolak;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja, tetapi dapat pula dimaknai dengan adanya sikap acuh tak acuh atau tidak peduli, tidak saling berkomunikasi, tidak saling menghargai satu sama lain atau adanya keengganan salah satu pihak untuk hidup bersama lagi dengan pasangan sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dianggap telah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa kewajiban Panitera sebagaimana maksud pasal 84 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama bersifat administratif yang meliputi data perceraian dalam bentuk petikan yang memuat nomor dan tanggal putusan, identitas para pihak, nomor dan tanggal akta nikah, kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana perkawinan dan domisili para pihak, oleh karena itu tidak perlu lagi dicantumkan dalam amar putusan, hal ini sesuai dengan SEMA Nomor 1 tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 1427/Pdt.G/2018/PA.Im, tanggal 16 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Sya'ban 1439 Hijriyah harus dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan untuk tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 1427/Pdt.G/2018/PA.Im tanggal 16 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Sya'ban 1439 Hijriyah dengan perbaikan menjadi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Sughro* dari Tergugat terhadap Penggugat;
 3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp711.000,00 (tujuh ratus sebelas ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Zulqa'dah 1439 Hijriyah, dengan Drs. H. M. Yusuf Was Syarief, M.H.I. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. A. Saefullah Amin, S.H., M.H. dan H. Imam Ahfasy, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dengan Penetapan Nomor 203/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. tanggal 23 Juli 2018. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis

tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh R. Jaya Rahmat S.Ag., M.Hum, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H. M. Yusuf Was Syarief, M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. A. Saefullah Amin, S.H., M.H.

H. Imam Ahfasy, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

R. Jaya Rahmat, S.Ag., M.Hum.

Perincian Biaya Perkara	:	
1. ATK, Pemberkasan dll	:	Rp139.000,00
2. Redaksi	:	Rp 5.000,00
3. Materai	:	Rp 6.000,00
JUMLAH	:	Rp150.000,00